

PENETAPAN BADAN KOORDINASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR
012/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/III/2021

PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), dan
Meningkatkan Peran dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Teluk Bintuni ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 201, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2017, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2018

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Teluk Bintuni Nomor : 012/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-
Kab/III/2021 diatur tentang :**

**PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021**

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021
-Lampiran 2 Halaman